



Kecamatan Tanah Merah

Jalan Raya Petrah 03 Desa Petrah Kecamatan Tanah Merah 69172 081938000236

Pemerintah Kab. Bangkalan / Kecamatan Tanah Merah

Perekaman

No. SK :

Persyaratan

1. Penduduk yang telah berusia 17 tahun telah menikah atau pernah Kawin
2. Melampirkan foto copy Kartu Keluarga
3. Petugas melakukan proses perekaman e-KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Kecamatan Tanah Merah

Jalan Raya Petrah 03 Desa Petrah Kecamatan Tanah Merah 69172 081938000236

Pemerintah Kab. Bangkalan / Kecamatan Tanah Merah

Image not found or type unknown



1. Pemohon mendatangi loket Seksi Pelayanan Umum dengan membawa foto cop[Kartu Keluarga
2. Petugas melakukan pengecekan berkas, dan mulai melakukan proses pelayanan sesuai dengan No.Sop-002/Kec./Pel/I/2023
3. Petugas memberikan surat rekomendasi perekaman e-KTP kepada pemohon sesuai dengan batas waktu pelayanan.

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kecamatan Tanah Merah

Jalan Raya Petrah 03 Desa Petrah Kecamatan Tanah Merah 69172 081938000236

Pemerintah Kab. Bangkalan / Kecamatan Tanah Merah

1. Perekaman eKTP

Pengaduan Layanan

1. Surat Pengaduan yang dimasukkan dalam Kotak Pengaduan
2. Sms : 085945435222
3. Telepon : 085945435222
4. media sosial : FB Kecamatan Tanahmerah IG
kecamatan tanahmerah,Yutube.be/aRjM2pOzhGc
5. email. : kec.tanahmerah1@gmail.com
6. kotak saran
7. Wa : 085945435222